



8 P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Kelurahan Uwuran Satu Lingkungan II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam register perkara nomor : [REDACTED]/PA.Amg tanggal 21 Juni 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Santombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/07/V/2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Santombolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layalnya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan terjadinya perpisahan;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat Taklik Talak yang pernah dia diucapkan pada pernikahan dulu, pada poin 2 "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan berturut-turut" dan poin 4 "atau saya membiarkan (tidak memperdulikan isteri saya 6 (enam) bulan lamanya. kemudian isterinya saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepadanya Pengadilan Agama dan Pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
- bahwa Penggugat siap membayar uang iwadh;
- bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memnuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah Taklik Talak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : [REDACTED]/PA. Amg masing-masing bertanggal 3 Juli 2018 dan 11 Juli 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Santombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 13 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1

B. SAKSI-SAKSI :

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ranoyapo Jaga I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemenakan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2011;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Maelang Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Uwuran sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga kurang lebih 7 tahun lamanya belum dikaruniai anak;
 - bahwa Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin (wajib) kepada Penggugat;
 - bahwa Tergugat sudah berusaha memeriksakan ke dokter dan mencari pengobatan alternatif tapi tidak berhasil dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai karyawan di KFC Cabang Amurang;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan lalu dan tinggal di kost Uwuran sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa keluarga belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kawangkoan Bawah Jaga I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2011;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Maelang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- bahwa saksi mendengar Tergugat mencucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Uwuran sampai dengan terjadinya perpisahan;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga kurang lebih 7 tahun lamanya belum dikaruniai anak;
- bahwa Tergugat tidak bisa mmeberi nafkah bathin kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat sudah berusaha memeriksakan ke dokter dan mencari pengobatan alternative tapi tidak berhasil dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai karyawan di KFC Cabang Amurang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan dan tinggal di kost Uwuran sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa keluarga belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan sudah mencukupkan keterangan buktinya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan bermohon agar Majelis Hakim

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak Tergugat, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan atas perkenan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka fotokopi buku akta nikah nomor 59/07/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Santombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 13 Juni 2011, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2011 telah menikah dengan resmi dan sah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sampai kepada gugatan ini diajukan tidak pernah terjalin hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat atau tidak pernah mendapatkan nafkah bathin, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 7 bulan lamanya, oleh karenanya Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi bersuamikan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang mana alasan seperti ini telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka dengan demikian gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi buku akta nikah nomor: 59/07/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Santombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 Juni 2011, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in justicio), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat antara fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian di depan persidangan, bahwa :

1. bahwa Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat,
2. bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 7 bulan lamanya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat lalu Penggugat tidak redha, sekarang sudah 7 bulan lamanya hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia“ perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

“sewaktu-waktu saya :

- (1). saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- (2). membiarkan (tidak memperduliakn) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya,kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) kepada isteri saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) KHI dan sighat taklik talak tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4 sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh Tergugat pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi atas sikap

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ingin mengakhiri ikatan pernikahan atas keduanya, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan
Iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh kami, Nur Amin,
S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I, dan Indra Purnama
putra, S.H.I, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu
juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra.
Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nurafni Anom, S.H.I

Nur Amin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H

Panitera Pengganti

Dra. Sunarti Puasa

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah.)

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Amg Halaman 10 dari 10